

Nomor : B/ 1 /BPSDMI/KP/I/2025
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional
di Bidang Perindustrian Tahun 2025

Jakarta, 2 Januari 2025

Yth.

(daftar terlampir)

di

Tempat

Mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional di Bidang Perindustrian, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kementerian Perindustrian memiliki tugas untuk menyelenggarakan uji kompetensi bagi 3 Jabatan Fungsional di Bidang Perindustrian yaitu:

1. Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan;
2. Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri; dan
3. Jabatan Fungsional Pembina Industri.

Berkaitan dengan hal tersebut, terlampir kami sampaikan mengenai ketentuan umum, persyaratan dan jadwal pelaksanaan uji kompetensi Jabatan Fungsional di Bidang Perindustrian periode I yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Selanjutnya, pengusulan calon peserta uji kompetensi untuk kenaikan jenjang maupun perpindahan ke dalam jabatan fungsional di Bidang Perindustrian agar memperhatikan ketentuan yang tercantum pada lampiran berikut.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.



Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian
2. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri
3. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Kementerian Perindustrian;

Lampiran I Surat Kepala BPSDMI
Nomor : 8/1 /BPSDMI/KP/I/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

Yth.

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Agro;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional;
6. Sekretaris Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri;
7. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri;
8. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
9. Para Kepala Biro;
10. Kepala Pusat Data dan Informasi;
11. Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
12. Kepala Pusat Pemberdayaan Industri Halal;
13. Para Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa;
14. Para Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri;
15. Para Kepala Balai Diklat Industri;
16. Kepala Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia;
17. Kepala Dinas Perindustrian di Wilayah Indonesia.



Lampiran II Surat Kepala BPSDMI
Nomor : 3/1 /BPSDMI/KP/II/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

KETENTUAN UMUM, PERSYARATAN, DAN JADWAL PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG PERINDUSTRIAN

A. KETENTUAN UMUM

1. Uji kompetensi jabatan fungsional di bidang perindustrian yang selanjutnya disebut uji kompetensi diperuntukkan bagi pejabat fungsional di bidang perindustrian yang akan menduduki jabatan setingkat lebih tinggi dan/atau perpindahan jabatan dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional di bidang perindustrian. Uji kompetensi mencakup uji kompetensi teknis, manajerial dan sosiokultural.
2. Pengusulan calon peserta uji kompetensi dilakukan oleh :
 - a. Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Sumber Daya Manusia/ Kepegawaian pada Instansi Pemerintah untuk calon peserta uji kompetensi yang berasal dari Instansi Pengguna di luar Kementerian Perindustrian;
 - b. Pimpinan Unit Kerja dengan melampirkan surat keterangan/rekomendasi/persetujuan mengikuti uji kompetensi dari Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Sumber Daya Manusia (Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia) untuk calon peserta uji kompetensi yang berasal dari unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian.
3. Surat usulan calon peserta uji kompetensi ditujukan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri c.q. Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan SDM Aparatur Kementerian Perindustrian. Format dan dokumen surat kelengkapan terkait dapat di unduh pada laman <https://sippa.kemenperin.go.id/jf/login> atau <https://bit.ly/TemplateSuratUjikom>
aasa
4. Seluruh proses pendaftaran dan pelaksanaan uji kompetensi dilakukan melalui sistem informasi Pusbindiklat SDMA dengan alamat <https://sippa.kemenperin.go.id/jf/login>

5. Calon peserta dapat mengunggah seluruh dokumen yang dipersyaratkan dengan terlebih dahulu melakukan login pada sistem *e-jafung* dengan menggunakan :
 - a. Username dan password MySAPK BKN dari masing-masing pegawai untuk calon peserta dari instansi pengguna di luar Kementerian Perindustrian;
 - b. Username dan password MySAPK BKN atau username dan password Intranet Kemenperin bagi calon peserta yang berasal dari internal Kementerian Perindustrian (untuk tata cara pendaftaran dapat dilihat di <https://bit.ly/DaftarSippa>).
6. Tim sekretariat uji kompetensi akan melakukan verifikasi terhadap setiap berkas usulan yang masuk sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Calon peserta dapat melihat hasil verifikasi melalui catatan verifikator pada akun SIPPA masing-masing. Verifikasi hanya dapat dilakukan jika calon peserta sudah mengirimkan seluruh berkas yang ditentukan.
7. Calon peserta uji kompetensi dapat melakukan perbaikan berkas sesuai catatan yang diberikan oleh tim sekretariat uji kompetensi **selama waktu perbaikan berkas** pada periode pelaksanaan uji kompetensi yang sedang berjalan. Selanjutnya, calon peserta uji kompetensi yang dokumen persyaratannya tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan sampai akhir waktu perbaikan berkas dinyatakan tidak lulus verifikasi dan tidak dapat mengikuti uji kompetensi.
8. Seluruh usulan uji kompetensi hanya akan diproses selama periode pelaksanaan uji kompetensi yang telah ditentukan. Bagi calon peserta yang **sudah pernah mengirimkan surat usulan** sebelum surat pemberitahuan ini, **diwajibkan mendaftarkan kembali** melalui sistem informasi dan melengkapi dokumen sesuai dengan ketentuan dan persyaratan pendaftaran uji kompetensi.
9. Peserta yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil verifikasi akan diundang untuk mengikuti pra uji kompetensi yang merupakan bagian dari tahapan pelaksanaan uji kompetensi.
10. Peserta yang telah dinyatakan lulus uji kompetensi, akan mendapatkan sertifikat kompetensi yang berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal dikeluarkan;
11. Pemberian angka kredit kepada peserta yang lulus Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Perpindahan Jabatan dilakukan oleh masing-masing pejabat

penilai kinerja unit kerja mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023.

12. Uji kompetensi perpindahan jabatan ke dalam jabatan fungsional ahli utama di bidang perindustrian dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

B. PERSYARATAN PESERTA UJI KOMPETENSI

1. Persyaratan dan kelengkapan dokumen untuk Uji Kompetensi Pengangkatan Melalui Perpindahan dari Jabatan Lain ke dalam Jabatan Fungsional Bidang Perindustrian.

NO	PERSYARATAN	DOKUMEN PENDUKUNG	KETERANGAN
1.	Berstatus PNS	1. SK Pangkat Golongan terakhir	Diunggah pada sistem <i>e-jafung</i>
		2. SK Jabatan Terakhir	Diunggah pada sistem <i>e-jafung</i>
2.	Ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan fungsional yang dilamar	Penetapan Kebutuhan Perpindahan dari Jabatan Lain dalam Jabatan Fungsional di bidang perindustrian yang ditetapkan oleh Kementerian PAN RB atau Surat keterangan ketersediaan formasi jabatan fungsional bidang perindustrian dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Kepegawaian (Kepala Biro OSDM/Kepegawaian/ BKD)	Diunggah pada sistem <i>e-jafung</i> sebagai lampiran surat usulan pendaftaran uji kompetensi

NO	PERSYARATAN	DOKUMEN PENDUKUNG	KETERANGAN
3.	Memiliki Rekomendasi dari pimpinan unit kerja yang akan ditempati oleh Pejabat Fungsional	Surat Pernyataan dari Pimpinan Unit Kerja yang akan ditempati	Diunggah pada sistem <i>e-jafung</i> sebagai lampiran surat usulan pendaftaran uji kompetensi
4.	Memiliki pengalaman dalam bidang tugas jabatan fungsional yang dilamar minimal 2 tahun terakumulasi, yang meliputi:	Dokumen portofolio bukti laporan kegiatan pembinaan industri minimal 2 laporan	Diunggah pada sistem <i>e-jafung</i> sebagai lampiran surat usulan pendaftaran uji kompetensi
	a. Penugasan dalam kegiatan bidang tugas jabatan fungsional yang dilamar	Salinan SK Tim/ Surat Tugas/ Surat Perintah	Diunggah pada sistem <i>e-jafung</i> sebagai lampiran surat usulan pendaftaran ujikom
	b. Pelatihan atau kegiatan pengembangan kompetensi lainnya yang terkait dengan bidang tugas jabatan fungsional yang dilamar.	Sertifikat atau Laporan Kegiatan	Diunggah pada sistem <i>e-jafung</i> sebagai lampiran surat usulan pendaftaran uji kompetensi
5.	Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 tahun terakhir	Dokumen Hasil Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 1 Tahun Terakhir	Diunggah pada sistem <i>e-jafung</i> sebagai lampiran surat usulan pendaftaran uji kompetensi
6.	Tingkat pendidikan sesuai dengan ketentuan bidang ilmu dan tingkat pendidikan minimal pada setiap jenjang jabatan fungsional yang dituju.	Salinan Ijazah, Transkrip Nilai, dan Surat Pencantuman Gelar dari BKN	Diunggah pada sistem <i>e-jafung</i>
7.	Usia paling tinggi 6 (enam) bulan sebelum		

NO	PERSYARATAN	DOKUMEN PENDUKUNG	KETERANGAN
	batas usia yang dipersyaratkan untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain pada setiap jenjang jabatan sesuai ketentuan		

2. Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen untuk Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan di Bidang Perindustrian.

NO	PERSYARATAN	DOKUMEN PENDUKUNG	KETERANGAN
1.	Telah menduduki jenjang jabatan terakhir minimal 1 (satu) tahun	SK Jabatan Terakhir	Diunggah pada sistem <i>e-jafung</i>
2.	Telah menduduki pangkat terakhir minimal 2 (dua) tahun	SK Pangkat Golongan Terakhir	Diunggah pada sistem <i>e-jafung</i>
3.	Ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan fungsional yang akan dituju	Penetapan Kebutuhan Perpindahan dari Jabatan Lain dalam Jabatan Fungsional di bidang perindustrian yang ditetapkan oleh Kementerian PAN RB atau Surat keterangan ketersediaan formasi jabatan fungsional bidang perindustrian dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Kepegawaian (Kepala Biro OSDM/Kepegawaian/BKD)	Diunggah pada sistem <i>e-jafung</i> sebagai lampiran surat usulan pendaftaran uji kompetensi
4.	Memenuhi ketentuan Angka Kredit Kumulatif minimal untuk kenaikan	Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir	Diunggah pada sistem <i>e-jafung</i> sebagai lampiran surat usulan

NO	PERSYARATAN	DOKUMEN PENDUKUNG	KETERANGAN
	jenjang jabatan setingkat lebih tinggi		pendaftaran uji kompetensi
5.	Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir	Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Minimal 1 (satu) Tahun Terakhir	Diunggah pada sistem <i>e-jafung</i> sebagai lampiran surat usulan pendaftaran uji kompetensi
6.	Tingkat pendidikan sesuai dengan ketentuan bidang ilmu dan tingkat pendidikan minimal pada setiap jenjang jabatan fungsional yang dituju.	Salinan Ijazah, Transkrip Nilai, dan Surat Pencantuman Gelar dari BKN	Diunggah pada sistem <i>e-jafung</i>
7.	Telah mengikuti dan lulus Pelatihan Fungsional khusus bagi Pejabat Fungsional Bidang Perindustrian yang berasal dari Pengangkatan Pertama/ Formasi CPNS	Sertifikat Pelatihan Dasar Fungsional	Diunggah pada sistem <i>e-jafung</i> sebagai lampiran

C. JADWAL PELAKSANAAN

1. Uji kompetensi jabatan fungsional bidang perindustrian diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri dilaksanakan 3 kali dalam 1 (satu) tahun dengan jadwal sebagai berikut :

NO	JABATAN FUNGSIONAL	PERIODE	BATAS AKHIR PENDAFTARAN	BATAS AKHIR PERBAIKAN BERKAS	PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI
1.	Pembina Industri	Februari	25 Januari	31 Januari	Februari
		Juni	25 Mei	Mei	Juni
		Oktober	25 September	September	Oktober

NO	JABATAN FUNGSIONAL	PERIODE	BATAS AKHIR PENDAFTARAN	BATAS AKHIR PERBAIKAN BERKAS	PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI
2.	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	Maret	25 Februari	1 Maret	Maret
		Juli	25 Juni	Juni	Juli
		November	25 Oktober	Oktober	November
3.	Asesor Manajemen Mutu Industri	Maret	25 Februari	1 Maret	Maret
		Juli	25 Juni	Juni	Juli
		November	25 Oktober	Oktober	November

2. Apabila jumlah peserta yang mendaftar dan lulus verifikasi tidak memenuhi kuota minimal yang dipersyaratkan, maka uji kompetensi akan digabung pelaksanaannya pada periode selanjutnya
3. Informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran dan pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Bidang Perindustrian dapat dilihat pada <https://sippa.kemenperin.go.id/jf/login> atau menghubungi admin Pusbindiklat SDM Aparatur ([0811-8000-1044](tel:0811-8000-1044)).

